

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

**Heri Siswoyo, Sujianto, dan Febri Yuliani**

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam, Pekanbaru

**Abstract: Implementation of Regional Regulation Number 3 of 2015 concerning Village Consultative Bodies.** The purpose of this study was to find out how the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2015 Indragiri Hilir Regency. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data is obtained directly through interviews from informants, namely the village head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), Community Leaders and the community. The results of this study indicate that the implementation of Regional Regulation No. 3 of 2015 in Indragiri Hilir District implementing the Village Consultative Body's tasks has not yet achieved the expected results, there are still some tasks that have not been carried out by the Village Consultative Body. This happens because of the ability of resources both human resources and financial resources that have not been supported, so that Regional Regulation No. 3 of 2015 in Indragiri Hilir Regency has not been able to be fully implemented.

**Key words:** implementation, regional regulations, village consultative bodies, village government

**Abstrak: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Badan Permasyarakatan Desa.** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *informan*, yaitu kepala desa, Sekretaris Desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa belum mencapai hasil yang diharapkan, masih ada beberapa tugas yang belum dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa. Hal itu terjadi karena kemampuan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial yang belum mendukung, sehingga Peraturan Daerah no 3 Tahun 2015 Kabupaten Indragiri Hilir belum mampu diimplementasikan secara maksimal.

**Kata kunci:** implementasi, peraturan daerah, badan permasyarakatan desa, pemerintahan desa

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mulai menata diri, baik pada segi politik, ekonomi dan lain sebagainya, yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan telah berbagai sistem digunakan oleh pemerintah, mulai dari sistem sentralisasi sampai pada sistem desentralisasi. Namun dalam perjalanannya sistem ini belum efektif,

jika di tinjau dari hasilnya. Karena masih ada daerah yang terisolir, tidak ada listrik PLN, terutama di daerah pedesaan. Dalam hal ini pemerintah terus meningkatkan pembangunan pedesaan hingga terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Selanjutnya pada pasal 3 Undang-Undang No 06 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengaturan desa berasaskan: Rokognisi, Subsidiaritas, Keberagaman, Kebersamaan, Kegotongroyongan, Kekeluargaan, Musyawarah, Demokrasi, Kemandirian, Partisipasi dan Kesetaraan.

Desa Seberang Sanglar merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, desa ini terbilang luas yaitu 72,20 km<sup>2</sup> atau 6.500 hektar. Adapun jumlah penduduk di desa ini adalah sebanyak 4.145 jiwa yang tersebar di 17 wilayah RW.

Pendapatan di desa ini adalah dari sektor perkebunan kelapa, pinang dan padi. Adapun pekerjaan masyarakatnya bertani dan sebagai buruh perkebunan. Pendapatan masyarakat di desa tersebut tergantung dengan harga kelapa, dan sampai saat ini harga kelapa dan padi masih sangat rendah desa ini, dan akses yang sangat sulit sehingga pendapatan masyarakat masih minim.

BPD memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa, BPD sebagai lembaga legislative desa dituntut mampu menyelenggarakan tugas legislasi sebagaimana mestinya sebagaimana yang tercantum dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 yang kemudian di kuatkan lagi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 3 Tahun 2015. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa BPD memiliki tugas sebagai berikut:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
5. Memproses pemilihan penetapan dan pemberhentian kepala desa sesuai peraturan yang berlaku
6. Menyusun tata tertib BPD

7. Pelaksanaan fungsi lain yang disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Selain tugas tersebut diatas BPD juga mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kinerja minimal satu kali dalam satu tahun kepada masyarakat yang dilaksanakan dalam rapat desa, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, unsur masyarakat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Desa Seberang Sanglar merupakan salah satu desa tertinggal jika dibandingkan dengan desa lainnya. Desa ini belum mencapai indikator keberhasilan pembangunan, hal itu dapat dibuktikan dengan belum adanya listrik di Desa tersebut dan akses yang sulit karena belum adanya infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan dan lain lain.

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, peneliti beranggapan bahwa perlu kiranya diadakan penelitian karena ada beberapa masalah yang terjadi di Desa tersebut diantaranya masalah pelaksanaan amanat Perda No 3 Tahun 2015 Kabupaten Kabupaten Indragiri Hilir mengenai tugas BPD. Realitas yang terjadi di desa Seberang Sanglar keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pemilihan BPD tidak ada dan sosialisasi pemerintah tentang BPD kepada masyarakat tidak ada sehingga banyak masyarakat tidak mengetahui siapa BPD Desa Seberang Sanglar.

Selain itu jumlah BPD di Desa Seberang Sanglar hanya berjumlah 5 orang, sebagaimana tercantum pada SK Bupati Inhil No: Kpts.255/II/HK-2015 dengan lampiran nama anggota BPD yaitu: M Arifin M Nur, Masrifah.t, Abd. Majid, Nur Wakti dan Lehen. yang seharusnya kategori desa dengan jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa berjumlah 9 orang BPD sebagaimana tercantum pada Perda No 03 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Tentu hal tersebut berpengaruh terhadap proses pelaksanaan tugas BPD dalam hal menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, karena BPD merupakan wadah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi

masyarakat. Jika masyarakat saja tidak mengetahui siapa BPD nya tentu akan berpengaruh terhadap proses partisipasi masyarakat terutama di bidang pengambilan kebijakan. Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang pelaksanaan tugas pokok BPD Desa Seberang Sabglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir?

Anderson (Solichin Abdul Wahab 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan adalah langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Solichin Abdul Wahab (2014) Kebijakan seringkali penggunaannya dalam komunikasi politik saling dipertukarkan dengan istilah istilah lain, seperti tujuan, program keputusan, undang undang, ketentuan ketentuan, usulan usulan dan rancangan rancangan besar yang dibuat oleh pemerintah. Bagi kalangan yang dekat dengan proses proses kebijakan atau mereka yang berada pada pusaran kekuasaan yang dalam literature dikenal dengan sebutan komunitas kebijakan istilah yang menimbulkan tumpang tindih seperti itu mungkin tidak akan menimbulkan masalah apapun.

Menurut Carl Friedman (dalam Abidin, 2002) bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Menurut Nugroho (2006) kebijakan publik adalah 1) kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara atau administrasi publik. 2) kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang atau perorangan. Sedangkan Menurut Parker dalam Santoro (1998) mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip tindakan, yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu dalam hubungan suatu subjek atau tanggapan pada suatu krisis.

Selain itu kebijakan menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (Solichin Abdul Wahab 2014) adalah berdirinya keputusan ditandai dengan konsistensi perilaku dan be-

rulang yang membuatnya dan orang orang baik dipihak mereka yang mematuhi. Sedangkan Dye (1981) mendefinisikan kebijakan publik yaitu apapun juga yang dipilih oleh pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakannya.

Definisi lain mengenai kebijakan publik menurut Carl Friedrich (Solly Lubis : 2014) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah “serangkaian konsep tindakan yang diusulkan oleh seorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam satu lingkungan tertentu dengan menunjukan hambatan hambatan dan peluang terhadap pelaksanaan usulan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dalam keterangan lain Amara Rakasataya (Solly Lubis :2014) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan, menurutnya ada 3 unsur dalam kebijakan public yaitu:

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
2. Strategi untuk mencapainya
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Menurut Thomas R. Dye (1981) Kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu maka harus ada tujuannya (objeknya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijaksanaan negara. Hal ini disebabkan karena “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan” oleh pemerintah. (Edi Suharto, 2005)

Defenisi kebijakan public dari Thomas Dye (dalam subarsono, 2010) tersebut mengandung makna bahwa :

1. Kebijakan public tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi swasta.
2. Kebijakan public menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

## METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan yang merujuk pada teori yang bersangkutan dengan permasalahan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, BPD Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan observasi dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan observasi lapangan dan analisis data primer yang lengkap sekaligus dikontrol dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Desa Seberang Sanglar belum mampu secara maksimal dalam melaksanakan tugas pokoknya.

## HASIL

### Standar dan Tujuan Kebijakan

Variable ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap sistem sistem yang menentukan pencapaian kebijakan, pencapaian ini menilai sejauh mana standar dan tujuan kebijakan telah direalisasikan. Sasaran utama dari kebijakan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 adalah Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun standar dan tujuan kebijakan pada Perda ini menurut Bpk Syahril selaku Sekdes dan PJ Kepala Desa adalah sebagai berikut:

*“jika dilihat dari sisi Perda sebenarnya standard dan tujuan kebijakan tersebut sudah ya tentu kalau tujuannya kan jelas bahwa Perda tersebut*

*mengatur mengenai tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa dan menurut saya sudah sesuai dan realistis namun hanya tinggal sumberdaya nya saja apakah mampu atau tidak untuk melakukannya, masalah sesuai atau tidak yang jelas kalau niatnya untuk melaksanakan perda tersebut sudah ada tinggal bagaimana hasilnya nanti ya kita hargai sebagai proses pembelajaran. Yang jelas sementara ini walaupun belum bisa di jalankan semua tapi paling tidak berusaha untuk tidak melanggar apa yang ada didalam Peraturan Daerah tersebut”*

### Sumber Daya Kebijakan

Dalam Implementasi kebijakan diperlukan dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya matrial (matrial resources). Sumberdaya tersebut layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Mengenai sumberdaya dalam proses implementasi Peraturan Daeah ini berikut disampaikan oleh Sekretaris Desa sekaligus PJ kepala desa yaitu Bpk Syahril:

*“Kalo dari segi sumberdaya manusia sebenarnya ya bisa dibilang sesuai dan memadai karena Badan Permusyawaratan Desa kita saat ini adalah dari lima orang itu yang berpendidikan S1 satu orang kemudian satu orang lagi Diploma II dan yang tiganya berpendidikan SMA, dan kalo dari keseluruhan mungkin belum bisa menjalankan semua namun dari acuan yang ada dalam membaca melaksanakan dilapangan berangsur-angsur mereka melaksanakan sesuai dengan Perda tersebut, kemampuan secara individu mereka jika dilihat dari segi pendidikan harusnya mampu melaksanakan Perda tersebut namun yang menjadi kendala adalah jumlah anggota BPD yang kurang dan belum mampu memenuhi keterwakilan, jika dilihat dari jumlah pen-*

*duduk dan jumlah dusun saja ada sekitar delapan dusun sederhana saja jika kita mengambil keterwakilan satu dusun satu orang kan minimal delapan atau sembilan orang jumlah anggota BPD nya”.*

Terbatasnya anggaran yang digunakan untuk operasional juga menjadi kendala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sekretaris Desa Sekaligus PJ Kepala Desa Seberang Sanglar yaitu Bpk Syahril sebagai berikut:

*“Kita didesa menganggarkan yang pertama itu insentif atau honor itu 12 bulan kita bayarkan kemudian ada lagi biaya operasional seperti untuk ATK kemudian ada untuk biaya rapat seperti konsumsi kemudian ada perjalanan dinas BPD itu sendiri itu kita siapkan dari APBDes Desa Seberang Sanglar itu sendiri sebenarnya dengan jumlah penduduk diatas 4000 bisa sebenarnya sebanyak sembilan orang Anggota Badan Permusyawaratan Desa jika mengacu pada Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 ini, Cuma persoalannya kita terkena di Pemerintahan Desa karena anggaran dana yang dikucurkan oleh pemerintah ada ketentuan bahwa dari jumlah pagu anggaran hanya 30% yang bisa digunakan untuk operasional termasuklah insentif dan operasional BPD itu sendiri, tentu jika anggota BPD nya semakin banyak kan anggarannya tentu semakin besar kan, ya persoalannya itu tadi, kalau di tambah anggotanya ya semakin kecil pendapatan baik perangkat desa maupun BPD itu sendiri makanya sampai hari ini ya tetap kita gunakan yang lima sampai hari ini dan yang di SK kan Bupati pun masih lima orang itu meskipun belum mampu mewakili semuanya karena paling tidak delapan atau sembilan minimal. Kalau untuk Seberang Sanglar sebenarnya juga terdapat kekurangan dari anggota BPD tersebut me-*

*mang saya akui keterbatasan itu mungkin juga disebabkan karena kurangnya pelatihan terutama dibidang administrasi lah yang sangat terlihat karena masih belum mampu dan nampaknya masih minta bantuan dengan perangkat desa”.*

### **Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi Interorganisasional**

Komunikasi dan koordinasi merupakan mekanisme yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Semakin baik komunikasi dan koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya akan sangat kecil terjadinya penyimpangan .

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bpk Syahril selaku Sekretaris Desa dan PJ Kepala Desa sebagai berikut:

*“Kalau masalah koordinasi sampai saat ini kami belum pernah dengar baik koordinasi dengan pemerintah desa maupun stakeholder yang ada di desa seperti Lembaga Pemasyarakatan kemudian ada organisasi pemuda, organisasi perempuan seperti PKK ya sampai hari ini belum pernah saya dengar paling paling kalau pun ada dia paling ketika acara rapat itu saja dengan pemerintah desa selain dari itu belum ada rasanya, sehingga terkadang terasa seakan akan BPD itu ada ketika rapat itu saja yang sebatas menyepakati saja. Jika tidak ada koordinasi kan jelas bahwa tugas BPD belum sepenuhnya dilaksanakan bisa jadi juga hal tersebut terjadi karena kurangnya pengalaman mereka dalam berorganisasi karena memang sumberdaya kita seperti itu, dalam hal membentuk panitia dan memproses pemilihan kepala desa saja masih kami dari pihak desa yang menginisiasi, mereka tidak tahu apa apa”.*



### Karakteristik Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah tingkah laku manusia secara radikal.

Hal tersebut disampaikan oleh Bpk Sahril selaku Sekretaris Desa sekaligus PJ Kepala Desa Seberang Sanglar sebagai berikut:

*“Ya karena sebetulnya dari tahun 2001 itu sebagai Badan Perwakilan Desa kemudian tahun 2004 berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa dan kemudian ada lagi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 yang mengatur masalah Badan Permusyawaratan Desa yang sebenarnya tugasnya kurang lebih saja, kemudian SK pertama pada tahun 2001 saya pikir dengan waktu dari 2001 sampai dengan sekarang harusnya mereka sudah cukup pengalaman karena tugas mereka ya memang itu saja yaitu sebagai badan legislasi yang ada di desa. Dan memang yang mempengaruhi sekarang ini adalah masalah luasnya wilayah yang kurang sesuai dengan jumlah anggota BPD kita sehingga saya katakan bahwa untuk Desa Seberang Sanglar belum memenuhi syarat keterwakilan karena wilayah kita sangat luas dan penduduk kita juga sangat banyak sementara anggota BPD kita hanya 5 orang saja dan untuk menangani masalah tersebut kita juga menyadari bahwa kita terbentur pada peraturan pemerintah. Peraturan yang ada dari pagu anggaran 30% untuk operasional disitulah termasuk gaji dan tunjangan BPD itu sendiri dan jumlah yang hanya 30% itu menjadi kendala untuk operasional BPD nya*

*termasuklah pemerintah desa juga begitu intinya tergantung pada besar kecilnya pagu anggaran”.*

### Kondisi Ekonomi Sosial Politik

Upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kondisi lingkungan, lingkungan meliputi kondisi ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif akan menyebabkan kegagalan pada implementasi kebijakan.

Kondisi ekonomi, sosial dan politik sebenarnya sesuai jika dihubungkan dengan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Sahril selaku Sekretaris Desa dan PJ Kepala Desa Seberang Sanglar sebagai berikut:

*“Saya pikir kalau Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 ini sudah tepat lah dengan kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik di tempat kita karena kalau masalah itu terutama kami lah yang merasa di desa yang jelas perda ini nantinya bagus pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan ditingkat desa meskipun sekarang masih belum bisa terlaksana dengan sempurna karena kita sadar bahwa rata-rata masyarakat kita petani kelapa dan padi yang memang masih memiliki pengetahuan yang rendah terutama mengenai masalah pemerintahan, tak heran jika mereka lebih banyak apatis dan kurang peduli terhadap pemerintahan desa, dengan adanya perda ini harapan kita masyarakat dapat berperan aktif dalam hal pembangunan desa terutama dalam hal pembangunan dan dapat menjadi rujukan pemerintah desa dalam mengambil suatu kebijakan.”*

### Disposisi atau Sikap Pelaksana

Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 merupakan produk hukum daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Peraturan Daerah tersebut diharapkan mampu memperbaiki sistem pemerintahan

desa, selain itu Peraturan Daerah ini juga dibentuk karena bersinergi dengan program unggulan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pembangunan yaitu program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ).

Kemudian Bpk Nurwakit selaku Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan mengenai disposisi atau sikap pelaksana sebagai berikut:

*“tidak ada penolakan dari pihak kami sebagai Badan Permusyawaratan Desa, kami semua menerima Peraturan Daerah itu karena isinya sesuai dan bagus. Cuma ya dalam suatu pelaksanaan itu sebelum dilaksanakan itu kita rapat bagaimana ini supaya kita bisa mengikuti Perda ini yang telah ditentukan walaupun tidak menyamai karena itu sudah dibuat dari atas ya tetap kita usahakan. Walaupun tenaga kurang ya kita usahakan bagaimana biar tidak menyimpang dari Perda itu”.*

## PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, namun dibalik kerumitan dan kompleksitasnya implementasi memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya sebuah implementasi pada kebijakan, maka program dari kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi saja yang tidak memiliki fungsi yang sebenarnya dan menjadi program semata tanpa pernah dijalankan.

Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2015 studi kasus pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebagai berikut:

### 1. Ketergantungan dan Kemandirian Lembaga

Pelaksanaan lembaga Badan Permusyawaratan Desa masih sangat tergantung pada pemerintah desa. Selain hal itu juga terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses implementasi kebijakan. Hal tersebut sejalan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sahril selaku Sekretaris Desa dan PJ Kepala Desa Seberang Sanglar sebagai berikut:

*“Kalo dilihat pelaksanaan sehari-hari saya lihat BPD kita belum bisa mandiri, itulah sebenarnya yang jadi kendala. Dalam melaksanakan tugasnya makanya susah, apa apa masih tergantung kepada pemerintah desa, bahkan kadang kami sebagai pemerintah desa malah yang mengingatkan mereka walaupun tidak seharusnya, mereka kurang memiliki inisiatif”.*

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa Badan Permusyawaratan Desa belum mampu melaksanakan tugasnya disebabkan karena masih ada ketergantungan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pemerintah Desa.

### 2. Sumber Daya

Masalah lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah masalah sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia yang ada pada anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah mampu dari segi pendidikan karena telah memenuhi syarat administrasi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, namun dalam hal pelaksanaan masih membutuhkan pengalaman dan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka, kemampuan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Seberang Sanglar masih kurang terutama dibidang administrasi dan pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan kurang percaya diri Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya dan masih ber-

gantung pada pemerintah desa terutama di bidang administrasi.

Dalam hal sumberdaya finansial diakui bahwa keterbatasan anggaran menjadi masalah utama dalam hal ini, berawal dari terbatasnya anggaran menyebabkan desa belum mampu melakukan penambahan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, hal ini memicu adanya kesulitan BPD dalam melakukan tugas keterwakilan karena menyangkut dan mengakomodir wilayah yang sangat luas, tentu juga beban kerja yang lebih berat. Keadaan ini kian menjadi masalah mengingat pendapatan dan biaya operasional Badan Permusyawaratan Desa yang terbatas dan fasilitas yang tidak memadai.

### 3. Fokus Pelaksana Kebijakan

Masalah kendala kemudian merambat kepada masalah fokus para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugasnya. Para anggota Badan Permusyawaratan Desa lebih sibuk dalam melakukan aktifitas di luar tugasnya, rasionalisasinya adalah karena pendapatan mereka dari BPD tidak memadai dengan jumlah tugas yang luas sehingga mereka lebih mementingkan profesi mereka masing masing, ada yang sebagai tenaga guru dan petani. Besaran jumlah operasional Badan Permusyawaratan Desa tidak sebanding dengan operasional Pemerintah Desa. Kesibukan kesibukan tersebut kemudian menghambat para anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugasnya. Keadaan ini dilakukan karena kesibukan dan prioritas kerja para Badan Permusyawaratan Desa yang lain sehingga mengabaikan tugas nya.

### SIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (studi kasus pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Sanglar Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir) belum mampu dilaksanakan dan berjalan sebagaimana semestinya, karena tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa di Desa Seberang Sanglar masih belum optimal. Pelaksanaan tugas Badan Permu-

syawaratan Desa sebagai badan legislasi desa masih belum berjalan secara optimal hal ini terbukti dari tanggapan Informen dan data yang diperoleh bahwa dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak ada sama sekali, selain itu masyarakat sendiri tidak mengenal BPD dan tugasnya sebagai penyalur aspirasi mereka, BPD hanya sebatas menyetujui pada saat musyawarah di tingkat desa.

Tidak adanya koordinasi BPD dengan pihak pihak lain juga merupakan suatu indikasi bahwa BPD belum mampu menjalankan tugasnya secara optimal, dalam hal membentuk panitia memproses pemilihan kepala desa BPD belum menjalankan tugasnya, hal tersebut terbukti pada pemilihan kepala desa yang mengatur dan berperan adalah pemerintah desa dalam hal ini adalah sekretaris desa sehingga banyak tugas tugas yang harusnya dilakukan oleh BPD namun dilakukan oleh pemerintah desa sehingga terlihat ketergantungan BPD terhadap Pemerintah Desa.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin. 2014. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Abidin, Zainal, 2002, Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Curah.
- Dye, Thomas, 1981, Understanding Public Policy, Englewood Cliffs Prentice Hall Inc.
- Solly Lubis. 2014. Politik Hukum dan Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju.
- Subarsono. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau, Graha Uni Press.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa